



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1756, 2017

KEMENPERIN. Penyusunan PUU. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 40/M-IND/PER/11/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan panduan mengenai mekanisme dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu mengatur pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menyusun kembali pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2007 tentang Ketentuan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Perindustrian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
7. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Perindustrian adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.
9. Keputusan Menteri Perindustrian adalah penetapan atau keputusan administratif yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kewenangannya.
10. Instruksi Menteri Perindustrian adalah perintah yang ditetapkan oleh Menteri kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.
11. Peraturan Eselon I adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.
12. Keputusan Eselon I adalah penetapan atau keputusan administratif yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan kewenangannya.

13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Kajian/Analisis Dampak adalah naskah kajian terhadap permasalahan, alternatif kebijakan, potensi dampak, serta rumusan kebijakan dari rancangan Peraturan Perundang-undangan.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
16. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mempunyai prakarsa untuk mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
17. Program Penyusunan Prioritas Tahunan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Progsun Kementerian Perindustrian adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perindustrian yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Panitia AntarKementerian adalah tim yang beranggotakan perwakilan dari kementerian/lembaga yang terkait yang dibentuk untuk membahas substansi pengaturan pada rancangan Peraturan Perundang-undangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
20. Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
21. Biro Hukum adalah unit kerja di Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan, koordinasi, dan/atau fasilitasi perumusan

dan penelaahan rancangan Peraturan Perundang-undangan.

22. Sekretariat Eselon I adalah unit kerja setingkat Eselon II di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada unit Eselon I yang bersangkutan.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan yang dapat disusun oleh Kementerian Perindustrian meliputi:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden; dan
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian.
- (2) Selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Perindustrian dapat menyusun:
 - a. Instruksi Presiden;
 - b. Keputusan Menteri Perindustrian;
 - c. Instruksi Menteri Perindustrian;
 - d. Peraturan Pejabat Eselon I; dan
 - e. Keputusan Pejabat Eselon I.

Pasal 3

- (1) Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;